



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 134 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN  
JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu menata kembali Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan, serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
19. Peraturan Gubernur Nomor 153 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah yang selanjutnya disingkat BPAD adalah Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disebut Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah subordinat atau bagian dari SKPD yang melaksanakan beberapa fungsi.
9. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan arsip sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
10. Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan kepastakawanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

11. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pejabat Fungsional Pustakawan.
13. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala Unit Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pejabat Fungsional Pustakawan berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan fungsional.
14. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

## BAB II

### ARSIPARIS

#### Bagian Kesatu

#### Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

##### Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Arsiparis termasuk dalam rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan.
- (2) Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.
- (3) Tugas pokok Arsiparis adalah melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip dan pembinaan kearsipan.

#### Bagian Kedua

#### Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

##### Pasal 3

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
  - a. Arsiparis Tingkat Terampil; dan
  - b. Arsiparis Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

- a. Arsiparis Pelaksana, terdiri atas :
    - 1. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    - 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Arsiparis Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Arsiparis Penyelia, terdiri atas :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
- a. Arsiparis Pertama, terdiri atas :
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Arsiparis Muda, terdiri atas :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Arsiparis Madya, terdiri atas :
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
  - d. Arsiparis Utama, terdiri atas :
    - 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
    - 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

### Bagian Ketiga

### Penghitungan Formasi

#### Pasal 4

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

## BAB III

## PUSTAKAWAN

## Bagian Kesatu

## Jenis, Kedudukan dan Tugas Pokok

## Pasal 5

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Pustakawan termasuk dalam rumpun Arsiparis, Pustakawan dan yang berkaitan.
- (2) Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepustakawanan.
- (3) Tugas pokok Pustakawan adalah melaksanakan kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan dan pengembangan sistem kepustakawanan.

## Bagian Kedua

## Jenjang Jabatan dan Pangkat/Golongan

## Pasal 6

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
  - a. Pustakawan Tingkat Terampil; dan
  - b. Pustakawan Tingkat Ahli.
- (2) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :
  - a. Pustakawan Pelaksana, terdiri atas :
    1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan II/b;
    2. Pengatur, golongan ruang II/c; dan
    3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
  - b. Pustakawan Pelaksana Lanjutan, terdiri atas :
    1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
    2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - c. Pustakawan Penyelia, terdiri atas :
    1. Penata, golongan ruang III/c; dan
    2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing Jabatan Fungsional Pustakawan Tingkat Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, terdiri dari :

- a. Pustakawan Pertama, terdiri atas :
  1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
  2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- b. Pustakawan Muda, terdiri atas :
  1. Penata, golongan ruang III/c; dan
  2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- c. Pustakawan Madya, terdiri atas :
  1. Pembina, golongan ruang IV/a;
  2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
  3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- d. Pustakawan Utama, terdiri atas :
  1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
  2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

#### Bagian Ketiga

#### Penghitungan Formasi

#### Pasal 7

- (1) Penghitungan formasi Jabatan Fungsional Pustakawan dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif satu tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.

#### BAB IV

#### KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

#### Pasal 8

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun dan/atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan diusulkan oleh Kepala SKPD/UKPD yang bersangkutan kepada Gubernur melalui BKD.

- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

#### Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pustakawan didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pustakawan dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
  - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
  - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
  - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
  - d. cuti di luar tanggungan negara; dan
  - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 11

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional Arsiparis dan Pustakawan diberhentikan dari jabatannya apabila :
  - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; dan



- b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan dalam waktu tertentu sesuai jenjang kepangkatannya.

## BAB VI

### KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN

#### Pasal 12

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Arsiparis dan Pustakawan dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

#### Pasal 13

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII

### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

#### Pasal 14

- (1) Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan formasi Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan sebagai bagian dari kebutuhan formasi jabatan fungsional tertentu dilaksanakan oleh BKD dan Biro Ortala.
- (2) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD dan Biro Ortala.

## BAB VIII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 15

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis dan Jabatan Fungsional Pustakawan dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 46 Tahun 2004 tentang Formasi Jabatan Fungsional Arsiparis di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2005 tentang Formasi Jabatan Fungsional Pustakawan pada Kantor Perpustakaan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 11 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 22057

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP. 195712281985032003

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

No	Nama Unit	KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS														JUMLAH
		Pelaksana		Pelaksana Lanjutan		Penyelia		Pertama		Muda		Madya		Utama		
		TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	
1	Biro Tata Pemerintahan	876,5	1	1098,6	1	1530,9	1	1560,3	1	1352	1					5
2	Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri	1023,4	1	900,6	1	1309,8	1	1653,2	1	1635,2	1					5
3	Biro Hukum	1025	1	1093,2	1	1498	1	1420,3	1	1820,2	1					5
4	Biro Organisasi dan Tatalaksana	1345,6	1	1563,6	1	1574,3	1	1032,2	1	1320,5	1					5
5	Biro Umum	3253,3	3	3725,3	3	3765,2	3	4032,6	3	3610,2	3	2658,6	2	1236,8	1	18
6	Biro Perekonomian	1298,7	1	1209,8	1	1040,3	1	1006	1	1463,2	1					5
7	Biro Prasarana dan Sarana Kota	1768,5	1	1709,5	1	1605,4	1	1462,5	1	1053,2	1					5
8	Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	985,4	1	1560,9	1	1731,3	1	1632,2	1	1216,2	1					5
9	Biro Kesejahteraan Sosial	1423,5	1	1806	1	1526,4	1	1046,2	1	1734	1					5
10	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual	1465,6	1	1005,6	1	1743,2	1	1750,2	1	168,2	1					5
11	Sekretariat DPRD	725,3	1	980,7	1	1587,6	1	1026,2	1	1004,3	1					5
12	Inspektorat	1989,5	2	2613,2	2	2394,2	2	2496,1	2	2631,2	2					10
13	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2361,2	2	2356,1	2	2512,3	2	3069,9	2	2195,2	2	1302,5	1			11
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3105,3	2	2492	2	3105,9	2	2946,2	2	3114,2	2	1765,2	1	1423,1	1	12
15	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	2468	2	3040,2	2	2136,2	2	2342,2	2	3012,3	2	1065,2	1			11
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan	952,1	1	1761	1	1532,4	1	1815,2	1	1799,2	1					5
17	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan	2016,2	2	3109,7	2	2948,2	2	2779,3	2	3116,9	2	1235,2	1			11
18	Dinas Perindustrian dan Energi	2356,2	2	2946,3	2	2064,9	2	2193,2	2	1899,5	2					10
19	Dinas Kelautan dan Pertanian	3136,8	3	3201,5	3	3168,2	3	3042,5	2	2804,3	2	1436,2	1			14
20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2136,5	2	2200,1	2	2560	2	2453	2	2365,2	2	1402,2	1			11
21	Dinas Perhubungan	2310,2	2	3064,9	2	3046,1	2	2465,5	2	1896,5	2					10
22	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	856,3	1	1325,4	1	1420,1	1	1654	1	1980	1					5
23	Dinas Pekerjaan Umum	2045,6	2	2986,3	2	2465,5	2	2876,9	2	3105,3	2	1652,3	1			11
24	Dinas Perumahan dan Gedung Pemda	1965,2	2	2105,3	2	294,2	2	2336,5	2	3065,2	2					10
25	Dinas Tata Ruang	2615,5	2	3062,1	2	2164,2	2	3002,2	2	2350,1	2					10
26	Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan	3621,3	3	3496,2	3	4213,6	3	3166,2	3	3512,6	3	956,3	1			1
27	Dinas Pertamanan dan Pemakaman	2365,5	2	2543,5	2	2236,2	2	2986,5	2	3012,5	2	1759,3	1			11
28	Dinas Kebersihan	2659	2	2837,2	2	2351,3	2	3123,2	2	2380,3	2					10

No	Nama Unit	KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS														JUMLAH
		Pelaksana		Pelaksana Lanjutan		Penyelia		Pertama		Muda		Madya		Utama		
		TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	
29	Dinas Sosial	2163,5	2	2943,5	2	2648,3	2	3009	2	2830,4	2	1507,3	1			11
30	Dinas Pendidikan	3156,2	3	3225,9	3	3462,1	3	3462,1	3	3185,2	3	2896,3	2	1259,7	1	18
31	Dinas Kesehatan	4625,3	4	5032,1	4	5613,2	4	4945,3	4	4895,2	4					20
32	Dinas Olahraga dan Pemuda	2769,3	2	2631,5	2	2613,5	2	2649,1	2	3072,3	2					10
33	Dinas Pelayanan Pajak	4032,5	3	3650,3	3	3956,2	3	2910,3	2	2312,2	2					13
34	Badan Pengelola Keuangan Daerah	3912,3	3	3950,1	3	3446,2	3	3556,1	3	2873,1	2	1645,3	1	1256,2	1	16
35	Badan Kepegawaian Daerah	3065,2	2	2476,9	2	2722	2	3084,6	2	2653,2	2	1325,2	1	1683,2	1	12
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2436,3	2	2761,5	2	2249,7	2	3096,5	2	2904,3	2					10
37	Badan Pendidikan dan Pelatihan	903,4	1	1640,3	1	1618,2	1	1035,4	1	1435,1	1					5
38	Badan Penanaman Modal dan Promosi	1654,8	1	1308,7	1	1813	1	1294,5	1	1603,2	1					5
39	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	2389,5	2	2351,2	2	2256,3	2	2631,2	2	2430,2	2					10
40	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	2335,2	2	2056,5	2	2843,2	2	2431,1	2	2985,3	2	1703,5	1			11
41	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	30956,2	25	31236,2	25	37256,2	30	30785,5	25	31598,2	25	25102,2	20	24569,3	20	170
42	RSUD Koja	2103,2	2	1986,3	2	2537,1	2	2669,5	2	2305,1	2					10
43	RSUD Tarakan	2004,5	2	2164,5	2	2913,6	2	2446,8	2	2065,4	2					10
44	RSUD Cengkareng	2163,5	2	2983,1	2	2461,2	2	2335	2	2706,3	2					10
45	RSUD Pasar Rebo	2963,2	2	2614,9	2	3122,2	2	2100,6	2	2340,6	2					10
46	RSUD Budhi Asih	2916,5	2	2549,1	2	2765,3	2	2360,2	2	2807,1	2					10
47	RSKD Duren Sawit	2496,5	2	2136	2	2534,2	2	2985,6	2	3094,2	2					10
48	Kota Administrasi Jakarta Pusat	1965,4	2	2884,3	2	2455,1	2	3004,2	2	2043,2	2	2436,5	2			12
49	Kota Administrasi Jakarta Utara	2351	2	3644	2	2689,1	2	3046,2	2	2673,2	2	2348,2	2			12
50	Kota Administrasi Jakarta Barat	2063,5	2	2399,2	2	2609	2	2463,2	2	2943	2	2813	2			12
51	Kota Administrasi Jakarta Selatan	2004,1	2	2452,3	2	2400,2	2	3105,3	2	2812	2	2873,1	2			12
52	Kota Administrasi Jakarta Timur	2163,2	2	2984,2	2	2496	2	2613,2	2	2307,3	2	2030,4	2			12
53	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu	1390,8	1	1256	1	1704,5	1	1831,2	1	1061,2	1					5
54	Satuan Polisi Pamong Praja	3052,3	2	2351,5	2	2487,1	2	2136,5	2	3065,2	2	1423,2	1			11
55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1048,7	1	1460,5	1	1186,5	1	1630,7	1	1430,2	1	1635,3	1			6
56	Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi	1208,5	1	1280	1	1021,5	1	1305,2	1	1834,2	1					5
57	Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3562,3	3	3462,5	3	3843	3	3954,1	3	4026,2	3	3042,3	2			17
<b>JUMLAH TOTAL</b>															<b>721</b>	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

No	Nama Unit	KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PUSTAKAWAN										JUMLAH	
		Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Pertama		Muda		Madya		Utama		
					TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP	Jumlah Formasi	TWP		Jumlah Formasi
1	Biro Hukum	-	-	-	806,5	1	1435,0	1	-	-	-	2	
2	Biro Organisasi dan Tatalaksana	-	-	-	754,3	1	706,5	1	-	-	-	2	
3	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	-	-	-	1235	1	954,3	1	-	-	-	2	
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	-	-	-	1354,5	1	1089	1	-	-	-	2	
5	Dinas Pendidikan	-	-	-	35564,2	29	36232,5	29	-	-	-	58	
6	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	1456,6	1	1324,3	1	-	-	-	2	
7	Badan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	2054,4	2	1987,5	2	-	-	-	4	
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana	-	-	-	3025	2	2987,6	2	-	-	-	4	
9	Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah	-	-	-	112654,4	90	111965,4	90	112345,4	90	101235,3	80	350
10	Kota Administrasi Jakarta Pusat	-	-	-	690,5	1	1754,6	1	-	-	-	2	
11	Kota Administrasi Jakarta Utara	-	-	-	1134	1	1456,7	1	-	-	-	2	
12	Kota Administrasi Jakarta Barat	-	-	-	1123,7	1	985	1	-	-	-	2	
13	Kota Administrasi Jakarta Selatan	-	-	-	1432,4	1	1078,5	1	-	-	-	2	
14	Kota Administrasi Jakarta Timur	-	-	-	1689,5	1	1654,2	1	-	-	-	2	
<b>JUMLAH TOTAL</b>												436	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO